



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 123 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta perubahannya, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari:
- a. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045;

- b. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Program Studi di Luar Kampus Utama;
- c. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi; dan
- d. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun dan mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal *7 Maret 2024*

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/123 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 7 Maret 2024

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN  
NGAWI TAHUN 2025-2045

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Intansi
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Bupati Ngawi
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Anggota:	a. Badan Keuangan Kabupaten Ngawi b. Inpektorat Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/123 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 7 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Intansi
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Bupati Ngawi
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Anggota:	a. Badan Keuangan Kabupaten Ngawi b. Inpektorat Kabupaten Ngawi c. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi d. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/123 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 7 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Intansi
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Bupati Ngawi
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Anggota:	a. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi b. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/123 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 7 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 18  
TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Intansi
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Bupati Ngawi
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Anggota:	a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu b. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO